

[WARNING - This sample agreement is only one possible example and is for reference purposes only. It may not meet the needs of specific transactions, and no recommendation is made as to the content of any of the clauses contained herein. Please consider the content of the individual clauses contained herein by also referring to the content of the main text of the Report. You should consult a qualified attorney for your specific needs. Neither the Japan External Trade Organization (JETRO) nor the parties involved in the preparation of this sample agreement assume any responsibility or liability for any use hereof.]

<u>Perjanjian Lisensi</u>	<u>License Agreement</u>
PERJANJIAN LISENSI INI ("Perjanjian" ini) dibuat pada tanggal ____ 200__	THIS LICENSE AGREEMENT (this "Agreement") is made on this ____ day of ____ 200__
ANTARA:- (1) [PIHAK PERTAMA] , suatu perusahaan yang didirikan di [NEGARA] dan berkedudukan di [alamat] (" Pemberi Lisensi ");	BETWEEN:- (1) [FIRST PARTY] , incorporated in [COUNTRY] and having its address at [address] (" Licensor ");
AND (2) [SECOND PARTY] , suatu perusahaan yang didirikan di [NEGARA] dan berkedudukan di [alamat] (" Penerima Lisensi ")	AND (2) [SECOND PARTY] , incorporated in [COUNTRY] and having its address at [address] (" Licensee ")
(secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara terpisah sebagai "Pihak").	(Collectively known as the "Parties" and individually as the "Party").
BAHWA:- Pemberi Lisensi telah menyetujui untuk melisensikan kepada Penerima Lisensi dan Penerima Lisensi telah menyetujui untuk menerima hak untuk menggunakan Invensi untuk kepentingan dan sehubungan dengan Bisnis pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini; SAAT INI DENGAN DISETUJUI sebagai berikut:-	WHEREAS:- The Licensor has agreed to license to the Licensee and the Licensee has agreed to accept the right to use the Inventions for the purposes of and in connection with the Business upon the terms and conditions set out in this Agreement; NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:-

1. DEFINISI	1. DEFINITIONS
Sebagaimana yang digunakan di dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut akan memiliki arti sebagai berikut, kecuali konteksnya menentukan sebaliknya:-	As used in this Agreement, the following terms shall have the following meanings, unless the context requires otherwise:-
“ Bisnis ” adalah bisnis [] di Indonesia yang di mana Penerima Lisensi terlibat atau bermaksud untuk terlibat di dalamnya;	“ Business ” shall mean the business of [] in Indonesia which the Licensee is engaged in or intends to engage in;
“ Indonesia ” adalah Republik Indonesia;	“ Indonesia ” shall mean the Republic of Indonesia;
“ Kantor Paten Indonesia ” adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;	“ Indonesian Patent Office ” shall mean the Directorate General of Intellectual Property;
“ Rupiah Indonesia ” dan singkatannya “ IDR ” adalah mata uang resmi Republik Indonesia.	“ Indonesian Rupiah ” and the abbreviation “ IDR ” shall mean the lawful currency of the Republic of Indonesia.
“ Invensi ” adalah invensi teknologi dan formula apapun yang dimiliki oleh Pemberi Lisensi, khususnya yang diatur dalam Lampiran 1 dalam Perjanjian ini dan seluruh invensi teknologi dan formula lainnya yang akan dimiliki oleh Pemberi Lisensi dan yang telah dikembangkan atau digunakan dari waktu ke waktu oleh Pemberi Lisensi; dan “ Lokasi ” adalah _____.	“ Inventions ” shall mean any invention of technology and formula owned by the Licensor, the particulars of which are set out in Schedule 1 hereto and all other inventions of technology and formula which may be owned by the Licensor and developed or used from time to time by the Licensor; and “ Premises ” shall mean _____.
2. LISENSI	2. LICENSE
2.1 Tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini Pemberi Lisensi dengan ini memberikan kepada Pemegang Lisensi dan Pemegang Lisensi dengan ini menerima lisensi [eksklusif/non-eksklusif] untuk menggunakan Invensi sehubungan dengan Bisnis di Indonesia yang berlaku sejak tanggal Perjanjian ini.	2.1 Subject to the terms and conditions of this Agreement the Licensor hereby grants to the Licensee and the Licensee hereby accepts an [exclusive/non-exclusive] license to use the Inventions in connection with the Business in Indonesia with effect from the date of this Agreement.
2.2 Penerima Lisensi tidak akan memberikan sublisensi apapun tanpa persetujuan Pemberi Lisensi sebelumnya.	2.2 The Licensee shall not grant any sublicense without the prior written consent of the Licensor.
2.3 Tunduk pada Klausul 2.2, lisensi yang diberikan sehubungan dengan Klausul 2.1 tidak dapat dialihkan oleh Penerima	2.3 Subject to Clause 2.2, the license granted pursuant to Clause 2.1 is not transferable by the Licensee to any other party and

<p>Lisensi kepada pihak lain manapun dan Penerima Lisensi tidak berwenang untuk menggunakan Invensi di luar Indonesia atau sehubungan dengan bisnis selain dari Bisnis.</p>	<p>the Licensee is not authorized to use the Inventions outside Indonesia or in connection with any business other than the Business.</p>
<p>3. KEPEMILIKAN</p>	<p>3. OWNERSHIP</p>
<p>Penerima Lisensi dengan ini mengakui kepemilikan dan hak Pemberi Lisensi untuk menggunakan, mengeksploitasi dan melisensikan Invensi. Penerima Lisensi menyanggupi bahwa tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap saat selama atau setelah periode Perjanjian ini, melakukan atau membiarkan perbuatan atau hal apapun yang akan mengganggu kepemilikan, hak-hak dan hak kepemilikan Pemberi Lisensi apapun dalam Invensi, termasuk namun tidak terbatas pada hak Pemberi Lisensi untuk mematenkan Invensi di Indonesia atau negara lain.</p>	<p>The Licensee hereby acknowledges the ownership of and the right of the Licensor to use exploit and license the Invention. The Licensee undertakes that it will not, directly or indirectly, at any time during or after the duration of this Agreement, do or allow to be done any act or thing which will in any way impair the ownership, rights and title of the Licensor in the Inventions, including without limitation the right of the Licensor to patent the Inventions in Indonesia or elsewhere.</p>
<p>4. SYARAT PENGGUNAAN</p>	<p>4. CONDITION OF USE</p>
<p>4.1 Penerima Lisensi akan menggunakan Invensi, selama jangka waktu Perjanjian ini, hanya sebatas keperluan wajar untuk melaksanakan Bisnis di Indonesia.</p>	<p>4.1 The Licensee shall use the Inventions, during the term of this Agreement, only to the extent reasonably necessary to carry out the Business in Indonesia.</p>
<p>4.2 Penggunaan Invensi oleh Penerima Lisensi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan spesifikasi manapun yang dikeluarkan oleh Pemberi Lisensi dari waktu ke waktu.</p>	<p>4.2 The Licensee's use of the Inventions must be in strict accordance with the terms and conditions of this Agreement and any specifications issued by the Licensor in writing from time to time.</p>
<p>4.3 Penerima Lisensi wajib, dari waktu ke waktu sebagaimana yang diminta oleh Pemberi Lisensi, mengizinkan perwakilan Pemberi Lisensi untuk memasuki Lokasi selama jam kerja dengan persetujuan terlebih dahulu untuk kepentingan pemeriksaan kepatuhan dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini oleh Penerima Lisensi.</p>	<p>4.3 The Licensee shall from time to time as requested by the Licensor allow the Licensor's representative to enter the Premises during working hours with prior appointment for the purpose of examining compliance with the terms of this Agreement by the Licensee.</p>
<p>5. PENINGKATAN-PENINGKATAN</p>	<p>5. IMPROVEMENTS</p>
<p>5.1 Penerima Lisensi dapat membuat</p>	<p>5.1 The Licensee may make improvements</p>

<p>peningkatan-peningkatan atas Invensi selama masa berlaku Perjanjian ini.</p> <p>5.2 Apabila Penerima Lisensi membuat peningkatan apapun atas suatu Invensi selama masa berlaku Perjanjian ini, Penerima Lisensi wajib [mengungkapkan detail-detil dari peningkatan tersebut kepada Pemberi Lisensi][memberitahukan Pemberi Lisensi akan hal itu] tanpa penundaan setelah penyelesaian dari Invensi tersebut.</p> <p>5.3 Pemberi Lisensi memiliki hak yang meliputi seluruh dunia untuk menggunakan, atau melisensikan kepada suatu pihak ketiga, peningkatan apapun atas Invensi yang dibuat oleh Penerima Lisensi selama masa berlaku Perjanjian ini. Pemberi Lisensi wajib memberikan pembayaran kepada Penerima Lisensi atas imbalan yang pantas untuk penggunaan tersebut, dan metode pembayaran atas imbalan tersebut dan jumlahnya akan ditentukan secara terpisah dengan musyawarah antara para pihak.</p> <p>5.4 Pemberi Lisensi dapat, dengan musyawarah dengan Penerima Lisensi, menerima pengalihan dari hak yang berkaitan dengan peningkatan apapun atas Invensi yang telah dibuat oleh Penerima Lisensi selama masa berlaku dari Perjanjian ini.</p>	<p>to the Inventions during the term of this Agreement.</p> <p>5.2 If the Licensee makes any improvement to an Invention during the term of this Agreement, the Licensee shall [disclose the details of such improvement to the Licensor][notify the Licensor thereof] without delay after the completion of such Invention.</p> <p>5.3 The Licensor has the worldwide right to use, or license to a third party, any improvements to the Inventions that are made by the Licensee during the term of this Agreement. The Licensor shall make payment to the Licensee of appropriate consideration for such use, and the method of payment of such consideration and the amount thereof will be determined separately upon mutual consultation between the parties.</p> <p>5.4 The Licensor may, upon consultation with the Licensee, receive assignment of the rights pertaining to any improvements to the Inventions that are made by the Licensee during the term of this Agreement.</p>
<p>6. PERLINDUNGAN INVENSI</p>	<p>6. PROTECTION OF INVENTIONS</p>
<p>6.1 Penerima Lisensi wajib melaksanakan seluruh dokumen dan tindakan dan hal-hal sebagaimana yang akan diperlukan untuk melindungi Invensi, dan tidak akan melakukan atau melalaikan apapun jika tindakan atau kelalaian tersebut merugikan Invensi apapun. Sehubungan dengan ini, Penerima Lisensi wajib sepenuhnya mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia. Penerima Lisensi menyetujui untuk</p>	<p>6.1 The Licensee shall execute all such documents and do all such acts and things as may be necessary to protect the Inventions, and shall not do anything or omit to do anything if such action or omission shall damage any Invention. In this regard, the Licensee shall fully comply with all the laws and regulations of Indonesia. The Licensee agrees to give immediate notice in writing to the Licensor of any infringement or possible</p>

<p>memberikan pemberitahuan tertulis segera kepada Pemberi Lisensi atas pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran Invensi apapun, yang dapat diketahuinya.</p>	<p>infringement of the Inventions, which may come to its attention.</p>
<p>6.2 Pemberi Lisensi dapat, berdasarkan keputusannya sendiri, mengambil tindakan sebagaimana dianggap perlu atau diinginkan, secara hukum atau dengan cara lain, di Indonesia atau dimanapun, untuk menghentikan pelanggaran apapun atas Invensi dan, dalam hal jumlah berapapun dikembalikan sehubungan dengan tindakan tersebut baik sebagai ganti rugi atau lainnya, Pemberi Lisensi akan memiliki hak eksklusif tersebut.</p>	<p>6.2 The Licensor may, in its absolute discretion, take such action as it may deem necessary or desirable, at law or otherwise, in Indonesia or elsewhere, to stop any infringement of the Inventions and, in the event any sum is recovered pursuant to such action whether as damages or otherwise, the Licensor shall have the exclusive right thereto.</p>
<p>7. MEMATENKAN INVENSI</p>	<p>7. PATENTING OF THE INVENTIONS</p>
<p>7.1 Dalam hal Pemberi Lisensi memproses paten atau dalam proses mematenkan Invensi di Indonesia, Penerima Lisensi wajib melakukan segala upaya yang diperlukan untuk membantu Pemberi Lisensi untuk memenuhi pematenan Invensi termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan dokumen apapun yang diperlukan Pemberi Lisensi.</p>	<p>7.1 In the event that the Licensor proceeds to patent or is in the process of patenting the Inventions in Indonesia, the Licensee shall do all that is necessary to assist the Licensor to complete such patenting of the Inventions including without limitation the signing of any document that the Licensor may require.</p>
<p>7.2 Penerima Lisensi menyetujui untuk tidak, secara langsung maupun tidak langsung, mematenkan Invensi di Indonesia atau dimanapun.</p>	<p>7.2 The Licensee agrees not to, directly or indirectly, patent the Inventions in Indonesia or elsewhere.</p>
<p>7.3 Dalam hal Invensi dipatenkan berdasarkan Hukum Paten Indonesia (Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten), Penerima Lisensi wajib melaksanakan dan menyampaikan seluruh dokumen tersebut dan mengambil tindakan tersebut sebagaimana yang diminta oleh Pemberi Lisensi, termasuk namun tidak terbatas pada pencatatan Perjanjian ini atau perjanjian baru (jika diperlukan) dengan Kantor Paten Indonesia, dengan demikian</p>	<p>7.3 In the event that the Inventions are patented under the Patent Law of Indonesia (Law No. 14 of 2001 concerning Patent), the Licensee shall execute and deliver all such documents and take such actions as the Licensor may request, including without limitation recording this Agreement or a new agreement (should this be necessary) with the Indonesian Patent Office, so that this Agreement is in compliance with the requirements of the Patent Law</p>

<p>Perjanjian ini sesuai dengan persyaratan Hukum Paten Indonesia. Perjanjian baru apapun wajib memiliki ketentuan sebagaimana Perjanjian ini namun dengan perubahan yang diperlukan untuk merefleksikan fakta bahwa Paten telah didaftarkan. Para pihak juga akan menyetujui untuk memasukan perjanjian baru, ketentuan baru dan membuat perubahan, yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.</p>	<p>of Indonesia. Any such new agreement shall have the same terms as this Agreement but with necessary modifications to reflect the fact that the Patent has been registered. The parties shall also agree to include into any such new agreement such terms, and make such amendments, that are required under the laws and regulations of Indonesia.</p>
<p>8. PEMBAYARAN</p>	<p>8. PAYMENT</p>
<p>8.1 Dengan pertimbangan pemberian Lisensi, Penerima Lisensi dengan ini menyetujui dan membayar royalti Pemberi Lisensi sejumlah _____ ("Biaya") dalam _____ hari sejak penandatanganan Perjanjian ini.</p>	<p>8.1 In consideration of the granting of the License, the Licensee hereby agrees and undertakes to pay to the Licensor royalty in the amount of _____ (the "Fee") within _____ days of signing of this Agreement. [Drafting Note: While this sample refers to a single royalty payment, it is more common to have more frequent and regular royalty payments, with royalty at a fixed rate based on sales (which could be gross sales or net sales) or some other formula.]</p>
<p>8.2 Biaya wajib disetorkan kepada Pemberi Lisensi, tanpa pengurangan (set-off), potongan atau penangguhan dan dalam Rupiah Indonesia [nominal], kepada bank yang ditunjuk Pemberi Lisensi. Dalam hal Penerima Lisensi diwajibkan oleh hukum yang berlaku manapun untuk membuat potongan atau penangguhan tersebut, Penerima Lisensi wajib membayar kepada Pemberi Lisensi jumlah tambahan berupa jumlah bersih yang akan diterima Pemberi Lisensi sama dengan jumlah penuh yang akan diterima Pemberi Lisensi ketika potongan atau penangguhan belum diperlukan.</p>	<p>8.2 The Fee shall be remitted to the Licensor, without set-off, deduction or withholding and in Indonesian Rupiah [amount], to the Licensor's designated bank account. In the event that the Licensee is required by any applicable law to make such deduction or withholding, the Licensee shall pay to the Licensor such additional amounts as will result in the receipt by the Licensor of a net amount equal to the full amount which would otherwise have been received by the Licensor had such deduction or withholding not been required.</p>

9. GANTI RUGI	9. INDEMNITY
Tanpa mengurangi hak-hak dan upaya lain yang tersedia secara hukum bagi Pemberi Lisensi, setara, atau berdasarkan ketentuan manapun dalam Perjanjian ini atau perjanjian lainnya manapun di antara Para Pihak, Penerima Lisensi dengan ini menyetujui untuk mengganti rugi Pemberi Lisensi secara penuh terhadap setiap tuntutan, klaim, tindakan, kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum atas dasar ganti rugi penuh) yang diderita atau dialami oleh Pemberi Lisensi secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari pelanggaran oleh Penerima Lisensi atas Perjanjian ini.	Without prejudice to any other rights and remedies available to the Licensor at law, in equity, or under any other provisions in this Agreement or any other agreement between the Parties, the Licensee hereby agrees to indemnify the Licensor against and compensate the Licensor for any and all demands, claims, actions, losses, damages, liabilities, costs and expenses (including legal fees) suffered incurred or sustained by the Licensor directly or indirectly as a result of any breach by the Licensee of this Agreement.
10. PERIODE DAN PENGAKHIRAN	10. DURATION AND TERMINATION
10.1 Lisensi yang diberikan kepada Penerima Lisensi sehubungan dengan Klausul 2.1 wajib dilaksanakan pada tanggal Perjanjian ini dan akan berlanjut sampai dengan diakhiri oleh kesepakatan Para Pihak atau sehubungan dengan Perjanjian ini.	10.1 The license granted to the Licensee pursuant to Clause 2.1 shall commence on the date of this Agreement and shall continue until terminated by mutual agreement of the Parties or pursuant to this Agreement.
10.2 Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis [6] bulan sebelumnya kepada Pihak lain.	10.2 Either Party may terminate this Agreement by giving [6] months' prior written notice to the other Party.
10.3 Menyimpang dari ketentuan apapun yang bertentangan dalam Perjanjian ini, lisensi yang diberikan kepada Pemegang Lisensi berdasarkan Klausul 2.1 akan segera diakhiri tanpa pemberitahuan atau formalitas lebih lanjut dalam hal:-	10.3 Notwithstanding anything in this Agreement to the contrary, the license granted to the Licensee under Clause 2.1 shall terminate immediately without any further notice or formality in the event that:-
(a) Penerima Lisensi tidak melakukan atau tidak sesuai dengan salah satu atau lebih kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya antara Para Pihak dan, di mana kegagalan dapat diupaya, tidak diperbaiki untuk kepuasan Pemberi Lisensi dalam enam puluh (60) hari	(a) the Licensee does not perform or comply with any one or more of its obligations under this Agreement or any other agreement between the Parties and, where that default is capable of remedy, it is not remedied to the satisfaction of the Licensor within sixty (60) days after service by the Licensor to the

<p>setelah layanan oleh Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi atas pemberitahuan tertulis yang menentukan pelanggaran tersebut dan mengharuskan untuk diperbaiki dalam waktu enam puluh (60) hari setelah layanan pemberitahuan tersebut;</p>	<p>Licensee of a notice in writing specifying such breach and requiring the same to be remedied within sixty (60) days after service of the said notice;</p>
<p>(b) suatu permohonan untuk mempailitkan, pembubaran atau likuidasi Penerima Lisensi diajukan atau dimulai terhadap Penerima Lisensi atau proses serupa yang diambil terhadap Penerima Lisensi; atau Penerima Lisensi menjadi pailit atau tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, berhenti, menunda atau terancam untuk berhenti atau tertunda pembayaran seluruh atau sebagian materi utang-utangnya, atau mengusulkan atau membuat tugas umum atau pengaturan atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditornya; atau penerima atau manajer atau petugas lain yang sejenis ditunjuk sehubungan dengan seluruh atau bagian manapun dari aset atau properti Penerima Lisensi.</p>	<p>(b) a petition for the bankruptcy, dissolution or liquidation of the Licensee is filed or commenced against the Licensee or similar proceedings are taken against the Licensee; or the Licensee becomes insolvent or is unable to pay its debts as they fall due, stops, suspends or threatens to stop or suspend payment of all or a material part of its debts, or proposes or makes a general assignment or an arrangement or composition with or for the benefit of its creditors; or a receiver or manager or other similar officer is appointed in respect of the whole or any part of the assets or property of the Licensee;</p>
<p>(c) Penerima Lisensi gagal memenuhi Klausul 6.3 Perjanjian ini; atau</p>	<p>(c) the Licensee fails to comply with Clause 6.3 of this Agreement; or</p>
<p>(d) Bisnis berhenti atau ditangguhkan untuk alasan apapun melebihi [____] hari.</p>	<p>(d) The Business ceases or is suspended for any reason whatsoever for more than [____] days.</p>
<p>10.4 Atas pengakhiran lisensi yang diberikan kepada Penerima Lisensi berdasarkan Klausul 2.1 untuk alasan apapun, Penerima Lisensi wajib, tanpa pemberitahuan atau permintaan lebih lanjut dari Pemberi Lisensi:</p>	<p>10.4 Upon termination of the license granted to the Licensee under Clause 2.1 for any reason, the Licensee shall, without further notice or demand from the Licensor:</p>
<p>(a) dengan segera berhenti menggunakan, sehubungan dengan Bisnis atau lainnya, Invensi;</p>	<p>(a) cease forthwith to use, in connection with the Business or otherwise, the Inventions;</p>

<p>(b) tidak mengklaim bahwa setiap penggunaan oleh Penerima Lisensi atas Invensi manapun yang telah diciptakan dalam hak berlanjutan, kepemilikan atau kepentingan Penerima Lisensi dalam bentuk apapun juga dalam dan ke Invensi.</p>	<p>(b) not claim that any use by the Licensee of any of the Inventions has created in the Licensee any continuing right, title or interest of any nature in and to the Inventions.</p>
<p>10.5 Terhadap pengakhiran Perjanjian ini untuk segala alasan, Penerima Lisensi tidak akan menggugat Pemberi Lisensi dengan alasan pengakhiran Perjanjian ini atau hak apapun berdasarkan Perjanjian ini. Penerima Lisensi dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali melepaskan seluruh kompensasi, klaim kerusakan, pembayaran itikad baik, pembarayan pesangon, ganti rugi, atau jumlah berapapun untuk alasan lainnya karena adanya pengakhiran tersebut.</p>	<p>10.5 Upon the termination of this Agreement for any reason, the Licensee shall not have a claim against the Licensor by reason of the termination of this Agreement or any right hereunder. The Licensee hereby expressly and irrevocably waives all compensation, claim for damages, payment for goodwill, severance payment, indemnity or any amount for any other cause by reason of such termination.</p>
<p>10.6 Menyimpang dari ketentuan apapun yang bertentangan dalam Perjanjian ini, pengakhiran manapun yang sehubungan dengan Klausul 9 ini tidak dapat mengurangi hak atau upaya apapun, yang dimana Pihak memiliki secara hukum atau yang setara dengan alasan adanya pelanggaran oleh Pihak lain.</p>	<p>10.6 Notwithstanding anything to the contrary herein contained, any termination pursuant to this Clause 9 shall be without prejudice to any other rights or remedies, which a Party may have at law or in equity by reason of any breach by the other Party.</p>
<p>10.7 Ketentuan Klausul 9 ini akan tetap berlaku terhadap pengakhiran Perjanjian ini untuk alasan apapun.</p>	<p>10.7 The provisions of this Clause 9 shall survive the termination of this Agreement for any reason.</p>
<p>10.8 Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku terhadap Perjanjian ini.</p>	<p>10.8 The Parties hereby agree that Article 1266 of Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (or Indonesian Civil Code) shall have no application to this Agreement.</p>
<p>11. PEMBERITAHUAN</p>	<p>11. NOTICE</p>
<p>Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua pemberitahuan, tuntutan, permintaan atau komunikasi lainnya untuk atau atas salah satu Pihak Perjanjian ini wajib disampaikan secara tertulis dalam bahasa Inggris melalui kurir udara (dan dianggap sampai sampai dua</p>	<p>Unless otherwise specified herein, all notices, demands, requests or other communications to or upon any of the Parties hereto shall be in writing in the English languages and shall be delivered by air courier (and deemed delivered two (2) days after dispatch thereof)</p>

(a) pada saat pengungkapan telah menjadi ranah umum;	(a) at the time of disclosure was in the public domain;
(b) sebelum pengungkapan tersebut, menjadi tersedia untuk pihak ketiga secara umum melalui publikasi atau lainnya yang bukan karena kesalahan atau pelanggaran Pihak lain;	(b) prior to such disclosure, becomes generally available to third parties by publication or otherwise through no fault or breach of the other Party;
(c) telah menjadi milik Pihak lain secara sah sebelum pengungkapan tersebut dan tidak dikenakan kewajiban kerahasiaan;	(c) is lawfully in the possession of the other Party prior to such disclosure and which was not acquired subject to a confidentiality obligation;
(d) diwajibkan untuk diungkapkan dengan alasan hukum atau persyaratan peraturan yang berlaku; atau	(d) is required to be disclosed by reason of law or applicable regulatory requirements; or
(e) yang perlu diungkapkan kepada petugas, karyawan atau penasehat Pihak lain sepanjang diperlukan untuk memungkinkan Pihak tersebut melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.	(e) that needs to be disclosed to the other Party's officers, employees or professional advisors to the extent necessary to enable that Party to perform its obligations under this Agreement.
12.3 Tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Para Pihak dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan, mempublikasikan, menyebarluaskan atau mengungkapkan Informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian ini atau Bisnis tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain.	12.3 Subject to the provisions of this Agreement, neither Party shall directly or indirectly, use, publish, disseminate or otherwise disclose any Information obtained in connection with this Agreement or the Business without the prior written consent of the other Party.
12.4 Ketentuan-ketentuan Klausul 11 ini akan tetap berlaku terhadap pengakhiran Perjanjian ini untuk alasan apapun.	12.4 The provisions of this Clause 11 shall survive the termination of this Agreement for any reason.
13. KEADAAN KAHAR	13. FORCE MAJEURE
Menyimpang dari ketentuan apapun yang terkandung dalam Perjanjian ini, dan terlepas dari kewajiban Penerima Lisensi untuk membayar sejumlah uang atau mengganti kerugian Pemberi Lisensi di bawah ini, tidak	Notwithstanding anything contained in this Agreement, and apart from any obligation of the Licensee to pay monies to or indemnify the Licensor hereunder, no Party shall be liable for any failure or delay on its part to

<p>ada Pihak yang wajib bertanggung jawab atas segala kegagalan atau keterlambatan pada bagiannya untuk melaksanakan ketentuan, syarat, perjanjian atau kewajiban apapun dalam Perjanjian ini sepanjang kegagalan atau keterlambatan tersebut merupakan disebabkan oleh penyebab di luar kendalinya yang wajar termasuk, namun tidak terbatas secara umum dari sebelumnya, hal-hal tersebut seperti keadaan kahar, kebakaran, tindakan masyarakat, banjir, pembatasan karantina, wabah, sengketa industrial, kerusakan, kegaduhan sipil, vandalisme atau kejahatan berbahaya dan yang terjadi tanpa kesalahan atau kelalaian Pihak yang mencari penggantian (suatu "Peristiwa Kahar"). Setiap Pihak wajib menanggung kerugian sendiri yang timbul dari Peristiwa Kahar. Jika Peristiwa Kahar berlanjut selama lebih dari tiga (3) bulan, Pihak yang tidak terkena dampak dapat mengakhiri Perjanjian ini.</p>	<p>perform any of the terms, conditions, covenant or obligations of this Agreement to the extent that such failure or delay is the result of a cause beyond its reasonable control including, but without limiting the generality of the foregoing, such things as an act of God, a fire, an act of a public enemy, a flood, a quarantine restriction, an epidemic, a labour dispute, a riot, a civil commotion, vandalism or a malicious mischief and which occurs without the fault or negligence of the Party seeking relief (a "Force Majeure Event". Each Party shall bear its own losses arising from a Force Majeure Event. Should a Force Majeure Event continue for more than three (3) months, the non-affected Party may terminate this Agreement.</p>
<p>14. PERNYATAAN & JAMINAN</p>	<p>14. REPRESENTATIONS & WARRANTIES</p>
<p>14.3 Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lain bahwa Pihaknya memiliki kecakapan kekuatan hukum dan kewenangan yang diperlukan dan telah memperoleh seluruh izin dan persetujuan untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian ini dan Perjanjian ini merupakan Perjanjian yang sah secara hukum dan mengikat kewajiban Pihak-Pihak tersebut yang berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.</p> <p>14.3 Pemberi Lisensi tidak membuat pernyataan atau jaminan untuk Penerima Lisensi berkenaan dengan tidak adanya pembatasan pada penggunaan Invensi Penerima Lisensi dikarenakan hak-hak pihak ketiga atau mengenai apakah penggunaan Invensi Penerima Lisensi akan melanggar hak-</p>	<p>14.1 Each Party hereby represents and warrants to the other Party that it has all requisite legal power and authority and has obtained all necessary consents and approval to enter into and perform this Agreement and this Agreement constitutes legally valid and binding obligations of such Party enforceable in accordance with its terms.</p> <p>14.2 The Licensor makes no representation or warranty to the Licensee as to the absence of any restrictions on the Licensee's use of the Invention due to the rights of a third party or as to whether the Licensee's use of the Invention will infringe the rights of a third party.</p> <p>14.3 The Licensor makes no representation or warranty to the Licensee as to whether the Invention will be able to be used industrially or commercially.</p>

<p>hak pihak ketiga.</p> <p>14.3 Pemberi Lisensi tidak membuat pernyataan atau jaminan untuk Penerima Lisensi berkenaan dengan apakah Invensi akan dapat digunakan secara industrial atau komersial.</p>	
<p>15. PEMBEBASAN DARI TANGGUNG JAWAB</p>	<p>15. EXEMPTION FROM LIABILITY</p>
<p>15.2 Pemberi Lisensi tidak harus menanggung kewajiban apapun kepada Penerima Lisensi atas kehilangan, kerugian, atau biaya (termasuk biaya hukum; secara kolektif dalam Klausul 15 ini, "Kerugian Dan Lain-Lain") yang dikeluarkan oleh Penerima Lisensi atau pihak ketiga yang dikarenakan atau sehubungan dengan penggunaan Invensi. Jika ada Kerugian Dan Lain-lain manapun timbul, Penerima Lisensi harus menanggung semua Kerugian Dan Lain-Lain tersebut dan akan mengganti kerugian Pemberi Lisensi terhadap, kompensasi Pemberi Lisensi untuk, setiap dan semua Kerugian Dan Lain-Lain yang dikeluarkan oleh Pemberi Lisensi.</p> <p>15.2 Penerima Lisensi bertanggung jawab untuk merespon dengan biaya sendiri dan bertanggung jawab untuk setiap tindakan atau proses hukum lainnya yang diajukan atau dimulai terhadap Pemberi Lisensi oleh pihak ketiga sehubungan dengan Kerugian Dan Lain-Lain yang timbul akibat atau sehubungan dengan penggunaan Invensi Penerima Lisensi. Jika pihak ketiga tersebut mengajukan atau menjalankan suatu tindakan atau proses hukum lainnya terhadap Pemberi Lisensi, Penerima Lisensi harus bekerja sama sepenuhnya dengan Pemberi Lisensi dan menanggung semua tanggung jawab</p>	<p>15.1 The Licensor shall bear no liability whatsoever to the Licensee for any loss, damage, or expenses (including legal fees; collectively in this Clause 15, "Damage Etc.") incurred by the Licensee or a third party due to or in connection with the use of the Invention. If any Damage Etc. arises, the Licensee shall bear all such Damage Etc. and shall indemnify the Licensor against, and compensate the Licensor for, any and all Damage Etc. incurred by the Licensor.</p> <p>15.2 The Licensee shall be liable to respond at its own expense and responsibility to any action or other legal proceedings filed or commenced against the Licensee by a third party in relation to Damage Etc. incurred due to or in connection with the Licensee's use of the Invention. If such third party files or commences an action or other legal proceedings against the Licensor, the Licensee shall cooperate fully with the Licensor and bear all liability for Damage Etc. incurred by the Licensor.</p>

<p>atas Kerugian Dan Lain-Lain yang dikeluarkan oleh Pemberi Lisensi.</p>	
<p>16. KETENTUAN UMUM</p>	<p>16. GENERAL PROVISIONS</p>
<p>16.1 Salinan Perjanjian ini dapat ditandatangani dan disampaikan dalam sejumlah salinan yang masing-masing saat ditandatangani dan disampaikan merupakan aslinya tetapi semua salinan bersama-sama merupakan satu dan instrumen yang sama.</p>	<p>16.1 Counterparts This Agreement may be executed and delivered in a number of counterparts each of which shall when executed and delivered constitute an original but all counterparts together constitute one and the same instrument.</p>
<p>16.2 Keseluruhan Perjanjian Perjanjian ini merupakan pemahaman yang menyeluruh dan lengkap antara Para Pihak sehubungan dengan pokok periodelah Perjanjian ini, dan tidak ada korespondensi ataupun dokumen lain yang ditukar sebelum atau sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini sehubungan dengan pokok Perjanjian ini, maupun pernyataan, jaminan, representasi, atau perjanjian baik lisan maupun tertulis, dibuat sehubungan dengan pokok periodelah Perjanjian ini, selama negosiasi atau lainnya, akan mengikat Pihak manapun kecuali dimasukkan atau dirujuk dalam Perjanjian ini.</p>	<p>16.2 Entire Agreement This Agreement constitutes the full and complete understanding between the Parties with respect to the subject matter of this Agreement, and neither the correspondence nor any other documents exchanged prior to or in connection with the signing of this Agreement with respect to the subject matter of this Agreement, nor any statements, warranties, representations, or agreements whether oral or written, made with respect to the subject matter of this Agreement, during negotiations or otherwise, shall be binding on any Party unless expressly incorporated or referred to in this Agreement.</p>
<p>16.3 Perubahan Perjanjian ini tidak dapat diperbarui secara lisan dan hanya dapat diperbarui, diubah, ditambah, atau diganti oleh instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.</p>	<p>16.3 Amendments This Agreement may not be amended orally and may only be amended, altered, supplemented or changed by a written instrument signed by the Parties.</p>
<p>16.4 Keterpisahan Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat berlaku berdasarkan hukum yang berlaku, validitas, legalitas, dan keberlakuan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini</p>	<p>16.4 Severability If any provision of this Agreement is deemed invalid, unlawful or unenforceable in any respect under any applicable law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions of this Agreement shall not</p>

tidak dapat terpengaruh atau terganggu. Para Pihak akan menggunakan upaya terbaiknya untuk mengganti ketentuan yang tidak sah, melawan hukum atau ketentuan yang tidak dapat diberlakukan oleh hukum yang valid, sah, dan yang berlaku, yang mana salah satu yang terbaik akan memenuhi tujuan dan maksud dari ketentuan yang digantikan.	in any way be affected or impaired. The Parties shall use their best endeavors to replace the invalid, unlawful or unenforceable provision by a valid, lawful and enforceable one, which will best meet the purpose and intent of the replaced provision.
16.5 Biaya Setiap Pihak wajib membayar biayanya sendiri dalam proses negosiasi, penyelesaian, penandatanganan dan penerapan Perjanjian ini.	16.5 Costs Each Party shall pay its own costs in negotiating, finalizing, signing and implementing this Agreement.
17. HUKUM YANG MENGATUR	17. GOVERNING LAW
Perjanjian ini diatur menurut peraturan perundang-undangan Indonesia.	This Agreement shall be governed in all respects by the laws of Indonesia.
18. PENYELESAIAN SENGKETA	18. DISPUTE RESOLUTION
Sengketa yang muncul dari Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai antara para pihak harus diserahkan ke <i>International Court of Arbitration</i> pada <i>International Chamber of Commerce</i> dan pada akhirnya harus tetap diselesaikan menurut Peraturan Arbitrase dari <i>International Chamber of Commerce</i> oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Aturan tersebut. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. Tempat arbitrase <nama kota>. Tanpa mengurangi hal-hal tersebut di atas, para pihak dapat: (a) Mengajukan ke pengadilan manapun untuk penetapan sementara; dan (b) Mengambil tindakan penegakan apapun dalam melindungi kekayaan intelektualnya.	Any dispute arising from this Agreement which cannot be settled amicably between the contracting parties shall be submitted to the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce and shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules. The language of arbitration shall be English. The place of arbitration shall be <city name>. Notwithstanding the foregoing, the contracting parties may: (a) apply to any court for injunctive relief(s); and (b) take any enforcement action in protecting their intellectual property.
19. BAHASA	19. LANGUAGE
Perjanjian ini disiapkan dalam bahasa Jepang dan Indonesia. Jika terdapat perbedaan di	This Agreement is prepared in the Japanese and in the Indonesian languages. If there is

<p>antara kedua versi, bahasa Jepang yang berlaku.</p>	<p>any discrepancy between the two versions, the Japanese language shall prevail.</p>
<p>DENGAN KESAKSIAN masing-masing Pihak telah melaksanakan Perjanjian ini pada hari dan tahun tertulis di atas.</p>	<p>IN WITNESS WHEREOF each of the Parties has executed this Agreement on the day and year first above written.</p>
<p>PEMBERI LISENSI:</p> <p>Ditandatangani oleh _____) untuk dan atas nama _____) [perusahaan] _____) Di hadapan: - _____)</p>	<p>LICENSOR:</p> <p>Signed by _____) for and on behalf of _____) [company] _____) in the presence of: - _____)</p>
<p>PENERIMA LISENSI:</p> <p>DITANDATANGANI oleh _____) Untuk dan atas nama _____) [PT Y] _____) Di hadapan:- _____)</p>	<p>LICENSEE:</p> <p>SIGNED by _____) for and on behalf of _____) [PT Y] _____) in the presence of:- _____)</p>